

Amendemen Kelima untuk Merumuskan UUD Ber-DNA Pancasila

Saurip Kadi

Mantan Aster Kasad dan Abituren Program S-3 IAKN Kupang

Prof Mahfud MD dalam artikel "Restu Amendemen dari Pak Amien" (*Kompas*, 15/6/2024) antara lain menjelaskan, Amien Rais meminta maaf atas kenafian dirinya dalam mengalkulasi output penerapan UUD 1945 hasil empat kali amendemen oleh MPR yang dipimpinnya.

Sangat disayangkan, Prof Mahfud MD sendiri tidak memanfaatkan "ruang" kolom opini tersebut untuk menampilkan gagasan yang berbasis pada keahliannya sebagai solusi untuk keluar dari kekumuhan tata kelola kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimaksudkan.

Saat membaca tulisan itu, ingatan penulis kembali ke pernyataan Amien Rais saat menjadi narasumber bedah buku penulis pada 8 Juni 2008 di Delta Plaza, Surabaya.

Akonstituf dan asistemik

Ternyata saat itu Pak Amien belum bisa memahami penjelasan bahwa UUD hasil amendemen adalah UUD yang akonstituf dan asistemik karenanya mustahil NKRI ke depan tidak amburadul.

Disebut akonstituf karena UUD 1945 yang asli belum memuat *tool* tentang bagaimana tujuan dan cita-cita didirikannya negara bisa diwujudkan.

Dari buku *Kumpulan Pidato dan Risalah Rapat-Rapat BPU-PKI/PPKI* diketahui bahwa karena begitu tergesa-gesanya para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, sehingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tak sempat "merumuskan sendiri" rancangan UUD dan membahasnya dengan sempurna.

Rancangan UUD yang kemudian dibahas secara "kilat" adalah rancangan UUD yang diserahkan Moch Yamin kepada Bung Karno (tanpa diketahui siapa pembuatnya dan di mana dibuat) setelah pemerintah pendudukan Jepang menolak usulan Ketua PPKI agar Moch Yamin dimasukkan dalam Tim Penyusun UUD yang dipimpin Bung Karno.

Ketergesa-gesaan dimaksud terkait jadwal keberangkatan Bung Karno dan Rajiman untuk menghadapi Panglima Perang Asia Timur Raya di Dalat (Vietnam Selatan) guna memastikan Indonesia siap memproklamasikan kemerdekaannya, dengan membawa bukti dokumen UUD yang telah disetujui PPKI tersebut karena mustahil ada negara tanpa UUD.

Dari sini, bisa dimaklumi jika terkait tujuan dan cita-cita dibentuknya NKRI berdasarkan prinsip "kedaulatan di tangan rakyat", dalam kenyataannya, amanat batang tubuh UUD belum mengatur keberadaan partai dan pemilu sekalipun. Begitu pula pengaturan tata kelola di bidang ekonomi, hukum, TNI, dan aspek kehidupan lain.

Keadaan ini, oleh Bung Karno dan Soeharto, kemudian diasiasi dengan mengadopsi *tool* dari paham lain tanpa terlebih dulu disesuaikan dengan budaya bangsa dan sebagian lagi baru sebatas gagasan elite berkuasa, yang kemudian distempel dengan sebutan Demokrasi Terpimpin (era Bung Karno); Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila (era Orde Baru).

Dari fakta sosial ini, kita tahu, di era Bung Karno pun, Koes Plus dipenjara hanya karena "menyanyi". Sementara sejak era Orba hingga kini, masyarakat adat, seperti Samin, Badui, dan Tengger, yang keberadaannya di bumi Nusantara jauh lebih dulu sebelum NKRI lahir, tak bisa memiliki KTP, kecuali dengan memalsukan data agama.

Belum lagi bukti sejarah yang memilukan akibat penzaliman negara terhadap rakyatnya sendiri, dengan jumlah korban yang tidak kecil, tapi semuanya itu konstitusional dan juga sah menurut hukum.

UUD 1945 yang asli juga asistemik karena rangkaian sub-sistem kenegaraan yang tertuang di dalamnya belum merupakan sebuah rangkaian yang saling mengait dan bersinergi satu dengan lainnya dalam sebuah totalitas. Berangkat dari rumusan dalam perencanaan pembangunan, justru di-

pakai model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), padahal model GBHN hanya mungkin diterapkan dalam negara dengan satu partai yang hanya dikenal di negara komunis.

Di sisi lain, model GBHN yang kandungannya berisi Rencana Pembangunan Jangka Pendek (lima tahun), Sedang (10-15 tahun), dan Panjang (25 tahun), mustahil bisa diterapkan di negara yang menerapkan pemilu (dalam arti sesungguhnya) karena dalam pemilu potensial terjadi pergantian rezim berkuasa yang beda ideologi.

Lebih nyata, pada UUD hasil empat kali amendemen—karena dalam melakukan amendemen tak diaduhul dengan perubahan "platform" kenegaraan dari otoriter menjadi demokrasi, tapi langsung menukik ke perubahan pasal-pasal—maka jiwa dan semangat serta rumusan batang tubuh yang akonstituf dan asistemik masih terus berlanjut.

Lebih dari itu, sejumlah amanatnya justru saling menegasikan embanan lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini bisa dibuktikan antara lain dalam rumusan sistem demokrasi, di mana pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat. Artinya, sistem yang dipilihnya adalah demokrasi dengan sistem presidensial, tetapi lembaga DPR yang dirancangnya adalah model DPR pada sistem parlementer, di mana kedudukan DPR adalah wakil partai, bukan wakil rakyat sebagai prasyarat untuk lahirnya kondisi *checks and balances* dalam sistem Presidensial.

Dan karena dalam UUD-nya tak ada kejelasan batasan tentang partai, maka yang kini bergelar partai bukanlah "wadah perjuangan ideologi", tapi justru dipakai untuk membesarkan karier anak pemilih partai.

Oleh karena itu, sungguh "absurd" kalau ada elite bangsa berharap terbentuk "akhlak mulia" pada penyelenggara negara, terlebih elite-nya. Bukankah baik-buruknya moral penyelenggara negara di negara mana pun sangat ditentukan "aturan main" yang dipakai?

Sama sekali tak ada kaitan

dengan tinggi rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki dan tampilannya yang agamais. Di sanalah pentingnya solusi cerdas agar bangsa ini segera keluar dari belenggu realitas yang memasung negeri ini, dengan merekonstruksi UUD nya.

UUD ber-DNA Pancasila

Dalam kekumuhan moral elite bangsa dan juga keredupan NKRI akibat salah kelola negara, satu hal yang memilukan adalah sikap sebagian elite kita yang malah sibuk dengan usulan menghidupkan kembali Penataran P-4, seolah dengan hapal nilai-nilai luhur Pancasila, bakal menjamin bangsa ini, terkhusus elite-nya, menjadi berakhlak mulia. Sebagian lagi malah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli.

Sepertinya mereka tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Bukankah penerapan UUD 1945 yang asli dengan tenggang waktu lebih dari 35 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa mustahil dengan UUD 1945 yang asli dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita didirikannya NKRI?

Untuk itu, bangsa ini perlu segera melaksanakan amanat Bung Karno yang disampaikan pada 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI saat pengesahan UUD 1945, yaitu menyusun UUD yang lebih sempurna. Sudah barang tentu UUD yang sempurna dimaksud, haruslah disusun dengan mengelaborasi nilai-nilai luhur dasar negara Pancasila sehingga dijamin ber-DNA Pancasila.

Lebih dari itu, kelak UUD yang disusun haruslah konstituf dan juga sistemik dalam bentuk nilai terapan berupa *tool* yang mempunyai kejelasan serta kepastian pilihan model untuk digunakan sebagai hukum dasar yang kelak dijabarkan dalam bentuk undang-undang (UU) dan turunannya.

Rumusan *tool* termaksud haruslah teruji validitas kebenarannya baik secara teori (keilmuan) ataupun dalam praktik oleh negara lain sekalipun.

Dengan demikian, 270 juta

lebih anak bangsa ke depan tidak lagi dijadikan "kelinci percobaan" gagasan elite bangsa.

Untuk maksud tersebut, hanya mungkin manakala yang merancang dan membahasnya adalah orang-orang ahli yang diwadahi dalam lembaga independen (bukan partisan) sehingga makna "Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan" otomatis bakal terwujud. Dan sudah barang tentu untuk pengesahannya tetap dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu MPR RI.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini